

**EFEKTIVITAS PERANAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG
MENERIMA PEMBEBASAN BERSYARAT DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

NUR FASILA
NPM: 1810012111194

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No.Reg :26/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 26/PID-02/II-2022

Nama : Nur Fasila
Nomor : 1810012111194
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Peranan Jaksa Dalam PengawasaN
Narapidana Yang Menerima Pembebasan Bersyarat
Di Kota Padang.

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

EFEKTIVITAS PERANAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MENERIMA PEMBEBASAN BERSYARAT DI KOTA PADANG

Nur Fasila¹⁾, Syafridatati²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nurfasila1199@gmail.com

ABSTRACT

The importance of supervising the implementation of parole carried out by the prosecutor's agency, 1) To analyze the role of the Prosecutor in supervising convicts who receive parole in the City of Padang, 2) To analyze the obstacles or obstacles of the Prosecutor in supervising the Convicts who receive parole in the City of Padang, the method sociological juridical research, the implementation of supervision is such as inmates who carry out mandatory reporting, conduct skills training carried out by the relevant institutions, pick up the residences of prisoners who get parole, if other institutions cannot provide skills training, the prosecutor's office is obliged to provide these skills training.

Keywords: *effectiveness, prosecutor, prisoner supervision, parole.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 16 Pasal 30c UU Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2004 dijelaskan bahwa “pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan terhadap putusan pidana dan putusan pembebasan bersyarat”. Salah satu peran jaksa dalam pasal ini adalah mengawasi pembebasan bersyarat. Pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat relatif mudah karena mereka dibesarkan dan dijatuhi hukuman dua pertiga dari hukuman yang mereka terima atau setidaknya sembilan bulan penjara. Penjara yang mengajukan kepada Menteri Kehakiman seseorang yang selama pembinaannya dianggap berperilaku baik dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana. Dapatkan Kebebasan Bersyarat dengan KUHP.¹

Jika narapidana menjalani sepertiga dari hukuman, atau sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 15 (a), Pasal 15 (b), Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Seperti yang Anda lihat, seorang penjahat aturan hukum yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) untuk pembebasan bersyarat sekurang-kurangnya sembilan bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep penjara Indonesia adalah unsur penderitaan, pembangunan dan upaya menertibkan kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Di Lapas (LAPAS), ia menderita karena kebebasan narapidana dibatasi (dirampas kebebasannya). Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dilatih dan dididik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi dan hidup normal seperti masyarakat lainnya.

Ternyata jaksa yang bertanggung jawab mengawasi para narapidana yang membuat keputusan pembebasan bersyarat. Adapun contoh kasus tersangka dengan inisial Jaksa Yz adalah pegawai kejaksaan di Kejaksaan Negeri kota Padang mendapat perintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap narapidana Inisial Hk yang memberikan pembinaan kepada narapidana tersebut yang diputuskan oleh pengadilan mendapatkan pembebasan bersyarat, sebelumnya inisial Hk mendapatkan pidana sebanyak 5 tahun pidana penjara dan setelah 2/3 masa tahanannya narapidana Hk mendapat informasi dari pihak Lapas untuk melengkapi persyaratan permohonan pembebasan bersyarat dan setelah diurus akhirnya Hk mendapat keputusan pembebasan bersyarat dan di lakukan pembinaan oleh

¹ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 63.

lembaga Kejaksaan Negeri Padang. Oleh karena itu Jaksa Yz mendapat perintah dari atasan mengawasi narapidana yang menerima pembebasan bersyarat tersebut.

Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah agar narapidana yang telah dibebaskan kembali dirawat keluarga dan masyarakat dan diperlakukan berbeda oleh masyarakat karena merupakan narapidana dan tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan kejahatan lainnya. Adalah untuk menghindarinya. Dan agar tidak melanggar syarat pembebasan bersyarat. selain hal tersebut narapidana diharapkan memiliki keterampilan dalam hal apapun seperti keterampilan menjahit, memasak dan keterampilan lainnya.² Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan yang diberikan langsung oleh Kejaksaan dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan upaya untuk mendukung dan memantau narapidana yang dibebaskan bersyarat di masyarakat agar tidak diterima dan dibebaskan oleh masyarakat. Setempat. Komunitas dan tahanan. Serta tidak akan ulangi apa yang dia lakukan. Narapidana tersebut dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sehari-hari.³

Rumusan masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis pertimbangkan adalah sebagai berikut::

1. Bagaimanakah peranan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang ?
2. Apa sajakah kendala atau hambatan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang ?

Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang di lakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang.

² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta hlm 91

³ Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>, Pada tanggal 18 Agustus 2021, Pukul 09.13 WIB.

2. Untuk menganalisis kendala atau hambatan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang .

Metode

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan di Kantor Kejaksaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan mewawancarai kepada :

- 1) Bapak Yarnes S.H., M. H selaku KASI Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang.
- 2) Bapak Roni Saputra, S. H., M. H selaku KASI Intelijen Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara yang disebut secara tidak langsung yang berupa buku, dan bukti yang telah ada. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni dokumentasi dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian . Sumber data sekunder penelitian ini di peroleh dari kantor Kejaksaan kota Padang provinsi Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung dua arah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan adalah buku-buku, dan melalui sumber lain.

b. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di kota Padang.

beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat, antara lain;

1. Setiap Narapidana melakukan wajib lapor dengan waktu yang telah ditentukannya. Biasanya wajib lapor itu dalam 1-3 kali seminggu, kali sebulan dan waktu lainnya dan sesuai dengan peneliti lakukan selama 3 bulan di lakukan pengawasan sampai habis masa tenggangnya.
2. Jaksa melakukan latihan pembelajaran untuk menghasilkan keterampilan bagi narapidana yang menerima pembebasan bersyarat yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan lembaga Perumahan Masyarakat (LAPAS) serta lembaga lainnya.
3. Melakukan penjemputan ke tempat narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat yang menjadi tahanan rumah atau tahanan Kota untuk dibimbing di tempat pelatihan.
4. Jika lembaga lain tidak mampu memberikan pelatihan keterampilan, maka Jaksa secara langsung wajib memberikan pelatihan tersebut. biasanya pelatihan nya seperti pelatihan memasak, latihan pembelajaran, lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta kegiatan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut bahwasanya pembebasan bersyarat itu merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar lembaga Perumahan Masyarakat setelah menjalani sekurang-kurangnya masa pidana $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya tersebut minimal 9 (Sembilan) bulan serta pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi lembaga Perumahan Masyarakat. Sebagai contoh inisial Yz mendapatkan pidana selama 5 tahun, dan telah menjalani masa tahanan selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa tahanannya yaitu selama 3 tahun 4 bulan maka setelah dapat melengkapi syarat pembebasan bersyarat.

B. Kendala atau Hambatan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang.

Dalam melaksanakan pengawasan terdapat kendala atau hambatan Jaksa yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berupa Pengawasan terhadap narapidana yang telah dibebaskan bersyarat saat wawancara dengan Kejaksaan Negeri Padang terdiri dari dua. :

1. Faktor Internal
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan minimnya jumlah pegawai kejaksaan yang melakukan kegiatan tersebut maka kurangnya

pengawasan Bagi narapidana yang tidak melaporkan diri sebagai pengawas pembebasan bersyarat. Hal ini akan membuat jumlah narapidana menjadi tidak seimbang dengan jumlah jaksa yang bekerja di Kejaksaan Negeri Padang.

- b. kendala administrasi yaitu dengan Tidak ada instruksi yang jelas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dan tidak ada koordinasi yang jelas antar instansi yang mengawasi pembebasan bersyarat..
- c. Adanya Standar Operasional (SOP) yang tidak berjalan menurut standar prosedur operasional Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di Kota Padang oleh Kejaksaan Negeri Padang sehingga membatasi lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawasan terhadap narapidana yang menerima pembebasan bersyarat.
- e. Tidak ada kesadaran narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.
- f. Anggaran yang kurang cukup terhadap pelaksanaan dari narapidana yang menerima pembebasan bersyarat.

2. Faktor Eksternal

- a. Koordinasi antar Instansi.

Pelaksanaan pengawasan narapidana bersyarat tergantung pada kualitas koordinasi antar instansi terkait. Narapidana pembebasan bersyarat dapat diawasi tidak hanya oleh kejaksaan, tetapi juga oleh lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan dan Sosial. Oleh karena itu, koordinasi antar kementerian menjadi sangat penting. Jika tuning tidak dilakukan secara maksimal, maka monitoring yang dilakukan juga tidak maksimal. Faktor Keluarga, Lingkungan dan Masyarakat.

Kurang adanya jaminan dari keluarga narapidana Jika narapidana mengulangi kejahatannya di kemudian hari, keluarga narapidana masih takut dan akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan Jaksa dalam pengawasan narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di kota Padang yaitu mengawasi narapidana yang melakukan wajib lapor dengan waktu yang telah ditentukan. Melakukan sosialisasi latihan pembelajaran yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos), Lembaga Perumahan Masyarakat serta

lembaga lainnya. Melakukan pelatihan kepada narapidana yang menerima pembebasan bersyarat, jika Kementerian Sosial (Kemensos), Lembaga Permasyarakatan serta lembaga lainnya tidak mampu memberikan pelatihan seperti pelatihan memasak, latihan pembelajaran, lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta kegiatan lainnya. Kendala atau Hambatan Jaksa terdiri dari dua faktor, Faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai bertugas di Kejaksaan Negeri Padang, kurangnya petunjuk yang jelas terkait cara register administrasi narapidana sehingga masih ada yang tidak terdaftar yang menerima pembebasan bersyarat Pengawasan narapidana oleh kejaksaan tidak memenuhi persyaratan atau Standar Operasional (SOP), sarana dan prasarana yang kurang memadai terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di Kota Padang, kurangnya Pemahaman narapidana yang dibebaskan bersyarat, ketidaktahuan narapidana kejaksaan yang akan mengulangi perbuatan tindak pidana. Kemudian faktor eksternalnya seperti kurangnya koordinasi antar Instansi yang bertugas dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, faktor keluarga, dan lingkungan masyarakat

Sebaiknya kejaksaan atau lembaga lainnya dalam melakukan kegiatan pembebasan bersyarat harus mengoptimalkan koordinasi antar sesama Untuk narapidana yang dibebaskan bersyarat. Sebagai pengawas narapidana yang dibebaskan bersyarat, perlu menambah jumlah petugas yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan agar lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- [1] Marwan Effendy 2005, “ *Kejaksaan RI Posisi jdan Fungsinya dari Perspektif Hukum*”, PT. Gramedia Pustaka , Jakarta.
- [2] Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [3] Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

B. Perundang- undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

C. Jurnal

Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>, Pada tanggal 18 Agustus 2021, Pukul 09.13 WIB.

